

TRADISI HARI BAIK DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS PINRANG: ANALISIS HUKUM ISLAM DAN EKSISTENSI 'URF DALAM PRAKTIK SOSIAL

Ahmad Zulhaj Bimasakti¹, Rahmawati², Budiman³

¹²³Institut Agama Islam Negeri Parepare

zulhajbimasakti@gmail.com¹, rahmawati@iainpare.ac.id², budiman@iainpare.ac.id³

Abstract

The tradition of determining auspicious days in Bugis customary marriages in Pinrang Regency remains a persistent social practice believed to influence household harmony. This study aims to analyze the practice from the perspective of Islamic law and examine its position as 'urf within the framework of ushul fiqh. This research employs a qualitative method with a normative-empirical approach, utilizing observation, interviews, and literature review. The findings indicate that the tradition does not contradict Islamic law as long as it is not believed to be an absolute determinant of fate, but rather understood as a socio-cultural effort. From the perspective of 'urf, this practice is categorized as 'urf shahih since it does not conflict with Islamic texts and contains elements of public benefit. However, it may shift into 'urf fasid if accompanied by excessive mystical beliefs. Therefore, a proportional understanding is necessary to preserve the tradition without compromising the principle of monotheism in Islam.

Keywords: *Auspicious Day, Customary Marriage, Bugis Pinrang, Islamic Law, 'Urf*

Abstrak

Tradisi penentuan hari baik dalam perkawinan adat Bugis di Kabupaten Pinrang merupakan praktik sosial yang masih bertahan dan diyakini memiliki pengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam serta menilai kedudukannya sebagai 'urf dalam kajian ushul fiqh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, melalui observasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi hari baik tidak bertentangan dengan hukum Islam selama tidak diyakini secara mutlak sebagai penentu nasib, melainkan sebagai bentuk ikhtiar sosial dan kultural. Dalam perspektif 'urf, praktik ini tergolong sebagai 'urf shahih karena tidak bertentangan dengan nash dan mengandung kemaslahatan. Namun demikian, praktik ini berpotensi bergeser menjadi 'urf fasid apabila disertai dengan keyakinan mistis yang berlebihan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang proporsional agar tradisi tetap lestari tanpa menggeser prinsip tauhid dalam Islam.

Kata Kunci: Tradisi Lokal, Hari Baik, Perkawinan Bugis, Hukum Islam, 'Urf

A. Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memiliki dimensi religius, kultural, dan normatif yang saling berkaitan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan perkawinan di berbagai daerah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh adat dan tradisi lokal yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat (Sawdah, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dalam realitas sosial sering kali berinteraksi dengan nilai-nilai budaya yang hidup (*living law*), sehingga melahirkan praktik-praktik yang bersifat khas di masing-masing daerah.

Salah satu bentuk interaksi tersebut tampak dalam tradisi penentuan hari baik sebelum pelaksanaan akad nikah, sebagaimana yang masih dijumpai dalam masyarakat Bugis di Kabupaten Pinrang. Tradisi ini tidak sekadar menjadi kebiasaan seremonial, melainkan bagian dari sistem pengetahuan lokal yang mengandung makna simbolik dan filosofis. Masyarakat meyakini bahwa pemilihan waktu yang tepat dapat membawa keberkahan, keharmonisan, serta keberlangsungan rumah tangga. Dalam praktiknya, penentuan hari baik dilakukan secara cermat, bahkan sering melibatkan tokoh adat atau pihak yang dianggap memiliki otoritas dalam perhitungan hari.

Namun demikian, keberadaan tradisi ini menimbulkan persoalan ketika dihadapkan pada prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam. Di satu sisi, Islam mengakui keberadaan adat sebagai bagian dari realitas sosial yang tidak dapat diabaikan. Di sisi lain, Islam juga menekankan pentingnya menjaga kemurnian aqidah, khususnya dalam menghindari keyakinan terhadap hal-hal yang bersifat tahayul, khurafat, atau mengarah pada syirik (Zuhri, 2022). Dalam konteks ini, tradisi penentuan hari baik menjadi menarik untuk dikaji, karena berada pada wilayah yang sering kali menimbulkan perdebatan antara aspek budaya dan aspek teologis.

Masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan tradisi penentuan hari baik dalam perkawinan adat Bugis Pinrang dalam perspektif hukum Islam, serta bagaimana eksistensinya dalam kerangka konsep '*urf*' dalam ushul fiqh. Permasalahan ini menjadi penting karena dalam praktiknya, tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang sama terkait makna dan tujuan dari tradisi tersebut. Sebagian masyarakat memandangnya sebagai bentuk ikhtiar sosial yang bersifat rasional dan kultural, sementara sebagian lainnya masih mengaitkannya dengan keyakinan tertentu yang bersifat deterministik.

Dalam konteks kajian akademik, relasi antara adat dan hukum Islam telah banyak dibahas oleh para sarjana. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa adat dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan nash. Konsep '*urf*' dalam ushul fiqh menjadi landasan teoritis yang menjelaskan bagaimana kebiasaan masyarakat dapat diakomodasi dalam hukum Islam (Salsabila, 2025). Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengkaji praktik penentuan hari baik dalam konteks perkawinan adat Bugis, khususnya di wilayah Pinrang.

Beberapa kajian antropologis memang telah membahas tradisi perkawinan Bugis secara luas, termasuk aspek simbolik dan ritual yang menyertainya. Akan tetapi, kajian tersebut cenderung lebih menekankan aspek budaya tanpa memberikan analisis normatif dari perspektif hukum Islam. Sebaliknya, kajian hukum Islam sering kali bersifat tekstual dan kurang memperhatikan realitas sosial yang berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut dengan mengkaji tradisi penentuan hari baik sebagai fenomena budaya sekaligus praktik sosial yang memiliki implikasi hukum dalam perspektif Islam.

Urgensi penelitian ini semakin relevan di tengah dinamika perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat modern. Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap tradisi. Generasi muda, khususnya, mulai mempertanyakan relevansi praktik-praktik adat yang dianggap tidak rasional (Nabilunnuha, 2025). Di sisi lain, masih terdapat kelompok masyarakat yang mempertahankan tradisi tersebut secara kuat, bahkan tanpa melakukan refleksi kritis terhadap maknanya. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara pelestarian budaya dan kebutuhan untuk melakukan reinterpretasi terhadap nilai-nilai tradisional agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam (Yosi, 2025).

Selain itu, penelitian ini juga penting untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam di Indonesia. Selama ini, pembahasan mengenai perkawinan dalam hukum Islam lebih banyak difokuskan pada aspek normatif, seperti rukun dan syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta

perceraian. Sementara itu, aspek-aspek kultural yang menyertai praktik perkawinan sering kali kurang mendapatkan perhatian. Padahal, dalam kenyataannya, aspek budaya memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk praktik hukum di masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan kedudukan tradisi hari baik dalam perspektif hukum Islam, tetapi juga untuk menunjukkan bagaimana konsep '*urf*' dapat digunakan sebagai alat analisis dalam memahami praktik sosial masyarakat. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan praktik penentuan hari baik dalam perkawinan adat Bugis Pinrang; (2) menganalisis praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam; dan (3) menilai kedudukannya sebagai '*urf*' dalam kajian ushul fiqh. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara adat dan hukum Islam, serta menjadi rujukan bagi masyarakat dalam menyikapi tradisi secara bijak.

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis konsep dan ketentuan dalam hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan tradisi, kaidah fiqh, serta konsep '*urf*' dalam kajian ushul fiqh. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memahami praktik penentuan hari baik dalam perkawinan adat Bugis yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, yang dipilih sebagai lokasi penelitian karena masih kuatnya praktik tradisi penentuan hari baik dalam perkawinan adat Bugis di wilayah tersebut. Subjek penelitian terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat yang pernah atau sedang melaksanakan perkawinan dengan mempertimbangkan penentuan hari baik. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga informan yang dipilih benar-benar memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait praktik yang dikaji.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap praktik sosial di

masyarakat serta wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para informan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar memungkinkan peneliti menggali informasi secara lebih fleksibel namun tetap terarah. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi literatur terhadap buku, jurnal ilmiah, serta dokumen yang relevan dengan topik penelitian, khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam, adat, dan konsep ‘urf.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai praktik tradisi di lapangan. Wawancara dilakukan untuk menggali pemahaman, persepsi, dan pengalaman informan terkait penentuan hari baik dalam perkawinan. Adapun dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa catatan, arsip, maupun referensi tertulis yang relevan.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi agar mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara induktif, yaitu berdasarkan pola-pola temuan di lapangan yang kemudian dikaitkan dengan kerangka teori hukum Islam, khususnya konsep ‘urf.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan sumber data yang berbeda. Selain itu, dilakukan pula triangulasi metode dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Dengan demikian, data yang dihasilkan diharapkan memiliki tingkat keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tradisi Hari Baik dalam Perkawinan Adat Bugis Pinrang

Tradisi penentuan hari baik dalam perkawinan adat Bugis di Kabupaten Pinrang merupakan bagian integral dari rangkaian prosesi pra perkawinan. Praktik ini umumnya dilakukan setelah proses *mappettu ada* (kesepakatan antara kedua

belah pihak keluarga) dan sebelum pelaksanaan akad nikah. Dalam tahap ini, keluarga calon mempelai akan menentukan waktu pelaksanaan perkawinan dengan mempertimbangkan hari dan tanggal tertentu yang dianggap membawa keberuntungan (Wulan, 2023).

Berdasarkan temuan di lapangan, penentuan hari baik biasanya melibatkan tokoh adat, orang tua yang dituakan, atau individu yang dianggap memiliki pengetahuan tentang perhitungan hari. Pertimbangan yang digunakan tidak hanya bersifat teknis, seperti kesiapan acara, tetapi juga mencakup aspek simbolik yang berkaitan dengan kepercayaan lokal. Misalnya, hari tertentu dianggap lebih “ringan” atau “baik” untuk memulai kehidupan rumah tangga, sementara hari lain dihindari karena dianggap kurang membawa keberuntungan.

Selain itu, dalam beberapa praktik, penentuan hari baik juga dikaitkan dengan unsur perhitungan tradisional yang mempertimbangkan kecocokan antara hari kelahiran calon mempelai, waktu pelaksanaan, serta kondisi keluarga. Meskipun tidak selalu bersifat baku, pola-pola ini menunjukkan adanya sistem pengetahuan lokal yang berkembang secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Bugis (Meinarsono, 2023).

Menariknya, tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang sama terhadap praktik ini. Sebagian informan menyatakan bahwa penentuan hari baik hanyalah bentuk penghormatan terhadap tradisi leluhur dan tidak memiliki pengaruh langsung terhadap nasib rumah tangga. Dalam pandangan ini, tradisi lebih dipahami sebagai simbol kebersamaan dan keharmonisan sosial. Namun, terdapat pula masyarakat yang masih meyakini bahwa pemilihan hari tertentu dapat memengaruhi keharmonisan dan keberlangsungan pernikahan, sehingga keputusan terkait hari pelaksanaan dianggap sangat krusial.

Di samping itu, tradisi ini juga memiliki fungsi sosial yang cukup signifikan. Penentuan hari baik tidak hanya berkaitan dengan aspek kepercayaan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana koordinasi antar keluarga besar. Dengan adanya penentuan waktu yang disepakati bersama, keluarga dapat mempersiapkan berbagai kebutuhan acara secara lebih terencana, mulai dari penyediaan konsumsi, penentuan undangan, hingga kesiapan tempat pelaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi hari baik juga memiliki dimensi praktis dalam mendukung

kelancaran penyelenggaraan perkawinan. Lebih jauh, tradisi ini juga memperlihatkan adanya nilai penghormatan terhadap orang tua dan tokoh adat dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan mereka tidak hanya memberikan legitimasi sosial, tetapi juga memperkuat ikatan kekeluargaan dan solidaritas dalam masyarakat. Dalam konteks ini, penentuan hari baik tidak sekadar persoalan waktu, melainkan juga menjadi ruang interaksi sosial yang mempertemukan nilai-nilai budaya, otoritas tradisional, dan kepentingan keluarga.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tradisi penentuan hari baik dalam perkawinan adat Bugis Pinrang tidak hanya berdiri sebagai praktik budaya semata, tetapi juga mengandung dimensi sosial, simbolik, dan bahkan psikologis. Kompleksitas inilah yang kemudian menjadikan tradisi ini tetap bertahan dan relevan di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung.

2. Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Hari Baik

Dalam perspektif hukum Islam, tidak terdapat dalil yang secara eksplisit mengatur kewajiban maupun larangan terkait penentuan hari baik dalam pelaksanaan perkawinan. Namun demikian, Islam memberikan prinsip-prinsip umum yang dapat dijadikan dasar dalam menilai suatu praktik sosial, yaitu prinsip tauhid, kemaslahatan (*maslahah*), serta kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan adat kebiasaan.

Pada dasarnya, Islam tidak menolak keberadaan tradisi selama tidak bertentangan dengan nash dan tidak mengandung unsur yang merusak aqidah. Dalam konteks ini, penentuan hari baik dapat dipahami sebagai bagian dari ikhtiar manusia dalam merencanakan suatu peristiwa penting dalam hidupnya. Islam sendiri menganjurkan umatnya untuk melakukan perencanaan yang matang dalam setiap urusan, termasuk dalam hal perkawinan, selama tidak disertai dengan keyakinan yang menyimpang (Darma dan Chabibi, 2025).

Lebih lanjut, dalam kaidah fiqh dikenal prinsip "*al-'adah muhakkamah*" yang berarti bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Kaidah ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi praktik-praktik lokal untuk tetap eksis, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat (Yasir

2025). Sehingga tradisi penentuan hari baik dapat diterima sebagai bagian dari adat yang memiliki nilai sosial dan kultural.

Namun demikian, penting untuk menegaskan bahwa batas utama dalam menilai praktik ini terletak pada aspek keyakinan (*i'tiqad*). Apabila penentuan hari baik hanya dimaknai sebagai bentuk pengaturan waktu atau tradisi sosial, maka hukumnya cenderung mubah (boleh). Akan tetapi, apabila disertai dengan keyakinan bahwa hari tertentu secara mutlak memiliki kekuatan untuk menentukan nasib, keberuntungan, atau kesialan seseorang, maka praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip tauhid. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-A'raf ayat 188 yang berbunyi:

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahannya:

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Seandainya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku akan berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan bahaya tidak akan menimpaku. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi kaum yang beriman.”

Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri tidak memiliki kekuasaan untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, kecuali atas kehendak Allah. Bahkan beliau juga tidak mengetahui hal-hal gaib, termasuk apa yang akan terjadi di masa depan.

Dalam literatur hukum Islam, keyakinan terhadap pertanda baik atau buruk yang tidak memiliki dasar syariat dikenal dengan istilah *tathayyur*. Praktik ini dilarang karena dapat mengarah pada ketergantungan terhadap selain Allah dalam menentukan nasib. Dalam konteks ini, Rasulullah SAW menegaskan bahwa tidak ada kesialan yang melekat pada waktu, tempat, atau benda tertentu, melainkan segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah SWT (Monggilo, 2025).

Di sisi lain, perlu juga dipertimbangkan aspek niat (*niyyah*) dalam pelaksanaan tradisi ini. Dalam Islam, suatu perbuatan sangat ditentukan oleh niat pelakunya. Jika niatnya adalah untuk menghormati tradisi, menjaga keharmonisan keluarga, atau sekadar mencari waktu yang dianggap tepat secara sosial, maka hal

tersebut tidak menjadi persoalan. Namun, jika niat tersebut berubah menjadi keyakinan terhadap kekuatan gaib di luar ketentuan Allah, maka hal itu menjadi bermasalah secara teologis (Ropei, 2021).

Selain itu, pendekatan *maslahah* juga dapat digunakan untuk menilai praktik ini. Tradisi hari baik dalam beberapa kasus memberikan manfaat sosial, seperti memperkuat hubungan kekeluargaan, menciptakan kesiapan yang lebih baik dalam pelaksanaan acara, serta menjaga ketertiban sosial (Azizah, 2026). Selama manfaat tersebut lebih dominan dan tidak diiringi dengan unsur yang bertentangan dengan syariat, maka praktik ini dapat ditoleransi dalam kerangka hukum Islam.

Hukum penentuan hari baik dalam perkawinan adat Bugis Pinrang bersifat fleksibel dan kontekstual. Ia dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dibolehkan (*mubah*) selama tidak mengandung unsur keyakinan yang menyimpang. Namun, praktik ini dapat berubah status hukumnya menjadi terlarang apabila mengandung unsur *tathayyur*, khurafat, atau keyakinan yang mengarah pada syirik. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif dari masyarakat dalam memaknai tradisi ini. Edukasi keagamaan menjadi penting agar masyarakat dapat membedakan antara adat sebagai bagian dari budaya dan keyakinan sebagai bagian dari aqidah. Dengan pemahaman yang tepat, tradisi penentuan hari baik dapat tetap dilestarikan sebagai kearifan lokal, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar dalam ajaran Islam.

3. Eksistensi ‘Urf dan Integrasi Nilai Adat dalam Tradisi Hari Baik

Dalam kajian ushul fiqh, ‘*urf* merupakan salah satu konsep penting yang menjelaskan bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan kebiasaan yang hidup di masyarakat. ‘*Urf* diartikan sebagai sesuatu yang telah dikenal, diterima, dan dipraktikkan secara berulang oleh masyarakat, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan (Syamsoni, 2025). Dalam konteks ini, tradisi penentuan hari baik dalam perkawinan adat Bugis Pinrang dapat dikategorikan sebagai ‘*urf*’ karena telah menjadi praktik yang mengakar dan diwariskan secara turun-temurun.

Dari segi bentuknya, tradisi ini termasuk dalam ‘*urf ‘amali*, yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan yang dilakukan secara kolektif oleh masyarakat. Sementara itu, dari segi cakupannya, tradisi ini bersifat lokal (‘*urf khas*), karena

hanya berlaku dalam komunitas tertentu, yaitu masyarakat Bugis di wilayah Pinrang. Keberadaan tradisi ini menunjukkan bahwa adat tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai bagian yang turut membentuk praktik sosial dalam kehidupan masyarakat.

Lebih lanjut, jika ditinjau dari segi validitasnya, tradisi penentuan hari baik pada dasarnya dapat digolongkan sebagai *'urf shahih*, yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash dan dapat diterima dalam kerangka hukum Islam. Hal ini karena praktik tersebut tidak memengaruhi keabsahan rukun dan syarat perkawinan, serta tidak secara eksplisit melanggar ketentuan syariat. Selain itu, tradisi ini juga mengandung nilai kemaslahatan, seperti memperkuat hubungan kekeluargaan, menciptakan kesiapan sosial, serta menjaga keteraturan dalam pelaksanaan acara perkawinan.

Namun demikian, status *'urf shahih* tersebut tidak bersifat absolut, melainkan sangat bergantung pada cara masyarakat memaknai dan mempraktikkannya. Apabila tradisi ini hanya dipahami sebagai bentuk ikhtiar sosial dan penghormatan terhadap adat, maka keberadaannya tetap dapat diterima. Sebaliknya, apabila disertai dengan keyakinan bahwa hari tertentu memiliki kekuatan intrinsik yang dapat menentukan nasib, maka praktik tersebut berpotensi bergeser menjadi *'urf fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Islam.

Dalam konteks ini, konsep *'urf* menunjukkan adanya fleksibilitas hukum Islam dalam merespons realitas sosial. Hukum Islam tidak hadir dalam ruang yang kosong, melainkan selalu berinteraksi dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat (Wahyuni, 2023). Oleh karena itu, selama suatu tradisi tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan tidak mengandung unsur yang dilarang, maka tradisi tersebut dapat diakomodasi sebagai bagian dari praktik keagamaan yang kontekstual.

Lebih jauh, tradisi hari baik dalam perkawinan adat Bugis Pinrang juga mencerminkan adanya proses integrasi antara nilai adat dan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat. Integrasi ini terlihat dari cara masyarakat memaknai tradisi tersebut tidak semata-mata sebagai kepercayaan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga harmoni sosial dan mempererat hubungan kekeluargaan. Dalam banyak

kasus, masyarakat mulai menggeser pemaknaan tradisi dari yang bersifat mistis menuju pemahaman yang lebih rasional dan simbolik.

Proses reinterpretasi ini menunjukkan bahwa tradisi bersifat dinamis dan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Generasi masyarakat yang lebih terdidik cenderung memandang tradisi hari baik sebagai bagian dari identitas budaya yang perlu dilestarikan, namun tanpa harus meyakini secara absolut. Di sinilah terlihat adanya upaya untuk menyeimbangkan antara pelestarian budaya dan pemurnian ajaran agama.

Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga agar tradisi tidak bergeser ke arah praktik yang bertentangan dengan aqidah. Kurangnya pemahaman keagamaan yang memadai dapat menyebabkan sebagian masyarakat masih memaknai tradisi ini secara berlebihan. Sehingga, diperlukan peran aktif dari tokoh agama dan tokoh adat dalam memberikan pemahaman yang proporsional kepada masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam memberikan pemahaman tersebut sebaiknya tidak bersifat konfrontatif, melainkan persuasif dan edukatif. Tradisi tidak harus dihapuskan, tetapi dapat diarahkan agar tetap selaras dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, eksistensi tradisi penentuan hari baik dalam perkawinan adat Bugis Pinrang menunjukkan bahwa hubungan antara adat dan hukum Islam bersifat dialogis dan saling melengkapi. Konsep '*urf*' memberikan legitimasi terhadap praktik budaya selama tidak bertentangan dengan syariat, sekaligus menjadi instrumen untuk menilai batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Dalam kerangka ini, tradisi hari baik dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi sosial yang tetap relevan, selama dimaknai secara proporsional dan tidak menggeser nilai-nilai tauhid dalam Islam.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, tradisi penentuan hari baik dalam perkawinan adat Bugis Pinrang merupakan praktik sosial yang telah mengakar dan memiliki fungsi kultural yang signifikan. Tradisi ini tidak hanya menjadi bentuk pelestarian nilai leluhur, tetapi juga berperan sebagai mekanisme sosial yang mendukung keteraturan, kesiapan, dan keharmonisan dalam pelaksanaan perkawinan.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini tidak memiliki dasar normatif yang secara tegas mewajibkan maupun melarangnya, sehingga kedudukannya bersifat kontekstual. Tradisi ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dibolehkan (*mubah*) selama dimaknai sebagai bentuk ikhtiar sosial dan tidak disertai keyakinan terhadap kekuatan gaib yang menentukan nasib. Namun, apabila disertai keyakinan yang mengarah pada *tathayyur*, khurafat, atau syirik, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip tauhid dalam Islam.

Dari sudut pandang ushul fiqh, tradisi ini termasuk dalam *'urf shahih* karena tidak bertentangan dengan nash dan mengandung kemaslahatan, meskipun statusnya bergantung pada cara masyarakat memaknainya. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang proporsional melalui peran tokoh agama dan adat agar tradisi tetap lestari, sekaligus selaras dengan prinsip-prinsip Islam serta tidak menyimpang dari nilai-nilai aqidah.

Daftar Pustaka

Al-Qur'anul Karim

- Azizah, Tia Rohmatul. 2026. "Peran Tradisi Tahlil Akbar Dalam Mempererat Kohesi Sosial Di Desa Jatilengger." *Solidarity: Journal Of Social, Humanitarian, And Interfaith Research* 1 (01).
- Darma, Surya, Dan M Chabibi. 2025. "Tradisi Penentuan Hari Nikah Di Masyarakat Aceh Besar Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Maqsadina* 1 (1).
- MEINARSONO, TRIO. 2023. "Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Penentuan Hari Pernikahan Pada Masyarakat Jawa Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Masyarakat Suku Jawa Di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur)." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
- Monggilo, Agung. 2025. "Pemaknaan Term Syirik Dalam QS An-Nisa Ayat 48 (Studi Komparasi Penafsiran Muhammad Abduh Dan Quraish Shihab)." Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Nabilunnuha, Ahmad Hafidz. 2025. "Technology And Erosion Of Tradition In Contemporary Indigenous Communities And Efforts To Revitalize Local Values." *Al-Ufuq: Jurnal Humaniora Dan Ilmu Sosial* 1 (1).
- Ropei, Ahmad. 2021. "Kaidah Niat Dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 9 (1).
- Salsabila, Putri. 2025. "Al-Urf Dalam Al-Quran (Studi Analisis Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili W. 2015)." .
- Sawdah, Sawdah. 2025. "Perkawinan Anak Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Asasi: Journal Of Islamic Family Law* 6 (1).

- Syamsoni, Ujang Ruhyat. 2025. “Urf Dan Pengaruhnya Dalam Penetapan Hukum Islam.” *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1 (2).
- Wahyuni, Afida. 2023. “Konsep Al-Urf Dalam Perkembangan Society 5.0 Perspektif Fikih Kontemporer.” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 9 (1).
- WULAN, WULAN. 2023. “Tradisi Mappile Wettu Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Islam.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
- Yasir, Muhammad. 2025. “Kaidah Fikih Yang Berkaitan Dengan Adat Kebiasaan.” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1 (03).
- Yosi, Linawati. 2025. “Peran Paguyuban Tiban Dalam Dinamika Tradisi Tiban Masyarakat Transmigran Menurut Perspektif Relasi Kuasa Michel Foucault (Studi Pada Masyarakat Transmigran Jawa Di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur).” Universitas Lampung.
- Zuhri, Achmad Muhibin. 2022. *Islam Moderat: Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Dinamika Gerakan Islam Di Indonesia*. Vol. 1. Academia Publication.